

Wali Kota Aditya Canangkan Gerakan Sadar Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/405897/wali-kota-aditya-canangkan-gerakan-sadar-bayar-pbb-p2>

Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mencanangkan gerakan sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat.

"Harapan kami, gerakan sadar bayar PBB-P2 ini meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang menjadi kewajiban," ujar Aditya usai pencahangan di Banjarbaru, Kamis.

Menurut Aditya, gerakan sadar bayar PBB-P2 dilakukan sebagai langkah memperkuat kemandirian finansial melalui partisipasi aktif masyarakat yang memenuhi kewajiban terhadap peraturan pemerintah.

Aditya mengharapkan upaya yang dilakukan menjadi tonggak dalam membangun kesadaran kolektif karena penting kontribusi pajak bagi kemajuan infrastruktur dan pelayanan publik di Ibu Kota Provinsi Kalsel itu.

"Pajak dan retribusi daerah menjadi penerimaan utama bagi Banjarbaru yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga setiap potensinya dimaksimalkan agar pendapatan lebih besar," ungkapnya.

Ditekankan Aditya, pembayaran pajak merupakan kontribusi wajib setiap masyarakat secara pribadi maupun badan usaha kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

"Pajak yang dibayar masyarakat dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang semuanya dibangun pemerintah," tutur Aditya.

Aditya menyatakan pendapatan daerah sangat penting bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk membiayai tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Banjarbaru Kemas Akhmad Rudi Indrajaya mengatakan tujuan gerakan sadar pajak untuk membangkitkan kesadaran setiap masyarakat memenuhi kewajiban.

"Kami berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin menyadari pentingnya membayar pajak karena hasilnya dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang direalisasikan pemerintah kota," ucap Rudi.

Budi menambahkan Pemkot Banjarbaru menerima ketetapan PBB-P2 sebanyak 102.408 SPPT dengan nilai ketetapan sebesar Rp 23,7 miliar pada 2024 atau meningkat enam persen dibanding jumlah ketetapan 2023.

"Target penerimaan PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp20,5 miliar dimana tahun 2023 target penerimaan telah ditetapkan sebesar Rp18 miliar dan berhasil tercapai sebesar Rp20,1 miliar," katanya.

Sementara itu, gerakan sadar bayar PBB-P2 dihadiri pimpinan SKPD di lingkungan Pemkot Banjarbaru termasuk camat dan lurah se-Kota Banjarbaru yang sekaligus bayar pajak di tempat tersebut.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/405897/wali-kota-aditya-canangkan-gerakan-sadar-bayar-pbb-p2>, 22 Februari 2024.
2. <https://nasional.tempo.co/read/1839073/walikota-banjarbaru-ajak-asn-jadi-teladan-pajak>, 26 Februari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20); Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.